



WALI KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA MALANG
NOMOR: 100.3.3.3/ **57** /35.73.112/2026
TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2026/2027

WALI KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru dalam keputusan kepala daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2026/2027.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MALANG
NOMOR: 100.3.3.3/ 57 /35.73.112/2026
TENTANG
PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN MURID BARU JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN AJARAN 2026/2027

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2026/2027

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merujuk pada Peraturan Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, bahwa dalam merencanakan Sistem Penerimaan Murid Baru, Pemerintah Daerah perlu menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu untuk semua, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan layanan pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan bermutu menggunakan prinsip objektif, akuntabel, transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilaksanakan untuk jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tata cara Penerimaan Murid Baru (PMB) di Kota Malang menggunakan 4 jalur. Kesatu, Jalur Domisili, jalur ini diperuntukkan bagi calon murid baru yang berdomisili di Kota Malang. Jalur Domisili menggunakan pendekatan radius satuan pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili murid ke satuan pendidikan yang dituju untuk jenjang SMP, sedangkan jenjang TK dan SD menggunakan prioritas usia. Kedua, Jalur Afirmaasi, diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Ketiga, Jalur Mutasi, diperuntukkan bagi calon murid baru karena perpindahan tugas orang tua/wali dan bagi anak pendidik dan tenaga kependidikan. Tiga Jalur di atas berlaku untuk Jenjang TK, SD, dan SMP. Keempat, Jalur Prestasi Akademik dan atau Non Akademik, jalur ini hanya diperuntukkan bagi calon murid baru Jenjang SMP. Jalur Prestasi Akademik dilaksanakan menggunakan Rerata Nilai Rapor SD/MI/Sederajat semester 7-11 dan Rerata Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diselenggarakan Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,

Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Ruang lingkup Tes Kemampuan Akademik (TKA) meliputi Bahasa Indonesia dan Matematika.

Demi lancarnya pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada jenjang TK, SD, dan SMP, Pemerintah Daerah menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 sebagai panduan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bertujuan:

1. Memberikan pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam melaksanakan Penerimaan Murid Baru (PMB).
2. Pedoman bagi Kepala Satuan Pendidikan, Orang tua murid, masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB); dan
3. Menjamin Penerimaan Murid Baru (PMB) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi sehingga dapat mendorong peningkatan akses layanan pendidikan bermutu untuk semua.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), meliputi:

1. Tata Cara Penerimaan Murid Baru (PMB) meliputi;
 - a). TK;
 - b). SD dan;
 - c). SMP.
2. Tata Cara Penerimaan Murid Pindahan; dan
3. Tata Cara Penentuan Rombongan Belajar

D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua di Kota Malang;
2. Rombongan Belajar adalah kelompok murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan Pendidikan; dan
3. Calon Murid Disabilitas adalah calon murid yang mengalami gangguan disabilitas fisik, intelektual, dan mental yang masih mampu mengikuti pembelajaran secara normal.

E. Prinsip Penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru (PMB)

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilaksanakan menggunakan prinsip:

1. Obyektif, artinya bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
2. Transparan, artinya bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bersifat terbuka dan diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua murid baru untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. Adil, artinya menjunjung tinggi nilai keadilan; dan
5. Tanpa diskriminatif, artinya dilakukan tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, dan status sosial ekonomi masyarakat.

BAB II
TATA CARA PENERIMAAN MURID BARU (PMB)
TAHUN AJARAN 2026/2027

A. Persyaratan Penerimaan Murid Baru

Pendaftaran Calon Murid Baru pada jenjang TK, SD, dan SMP di Kota Malang tidak dipungut biaya. Adapun persyaratan pendaftaran pada setiap jenjang diuraikan berikut:

1. TK

Calon Murid Baru jenjang TK dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan dengan syarat:

- a. Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru dan/atau Kartu Identitas Anak Kota Malang;
- b. Dalam hal Kartu Keluarga yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena ada perubahan anggota baru, maka dapat diberlakukan jika Calon Murid Baru berstatus sebagai anak kandung dengan melampirkan Fotokopi Kartu Keluarga Lama;
- c. untuk TK kelompok A berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
- d. untuk TK kelompok B berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 yang dibuktikan dengan akta kelahiran; dan
- e. Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili apabila terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial.

2. SD

Calon Murid Baru jenjang SD dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan. Pendaftaran Calon Murid Baru jenjang SD ada 3 (tiga) jalur:

a. Persyaratan Jalur Domisili:

- 1) Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Kartu Identitas Anak Kota Malang bagi Calon Murid Baru yang memiliki;
- 2) Dalam hal Kartu Keluarga yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena ada perubahan anggota baru, maka dapat diberlakukan jika Calon Murid Baru berstatus sebagai anak kandung dengan melampirkan Fotokopi Kartu Keluarga Lama;
- 3) Berusia 7 (tujuh) tahun dan paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2026, dibuktikan dengan akta kelahiran;
- 4) Dikecualikan paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2026 bagi Calon Murid Baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta kesiapan psikis. Dibuktikan dengan akta kelahiran dan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak

tersedia rekomendasi dapat diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Kota Malang atau dari dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan

- 5) Calon Murid Baru kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.

b. Persyaratan Jalur Afirmasi:

- 1) Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Kota Malang dan Kartu Identitas Anak Kota Malang bagi Calon Murid Baru yang memiliki;
- 2) Berusia 7 (tujuh) tahun dan paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2026, dibuktikan dengan akta kelahiran;
- 3) Dikecualikan paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2026 bagi Calon Murid Baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta kesiapan psikis. Dibuktikan dengan akta Kelahiran dan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia rekomendasi dapat diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Layanan Anak Berkebutuhan Khusus Kota Malang atau dari dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- 4) Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan atau penyandang

Disabilitas.

- a) Bagi keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:

1. Terdaftar pada website:

<https://pdktsam.malangkota.go.id/pencarian-data>; atau

2. Terdaftar pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan melakukan akses pada: <https://cekbansos.kemensos.go.id> dan mencetak Surat Keterangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang; dan

- b) Bagi penyandang disabilitas harus memiliki kartu penyandang disabilitas dari Kemensos/surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis terkait.

c. Persyaratan Jalur Mutasi:

- 1) Berusia 7 (tujuh) tahun dan paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2026, dibuktikan dengan akta kelahiran;
- 2) Dikecualikan paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2026 bagi Calon Murid Baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta kesiapan psikis. Dibuktikan dengan akta kelahiran dan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia rekomendasi dapat diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Layanan Anak Berkebutuhan Khusus Kota Malang atau dari dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;

- 3) Bagi Calon Murid Baru yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali harus memiliki Surat Penugasan dari Instansi/Lembaga Pemerintah dan/atau BUMN/BUMD maksimal 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru dan Surat Keterangan Pindah Domisili yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan Kartu Keluarga; dan
- 4) Bagi Calon Murid Baru dari anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki Surat Penugasan orang tua/wali sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Kartu Keluarga.

3. SMP

Calon Murid Baru jenjang SMP dapat memilih maksimal 3 (tiga) satuan pendidikan. Pendaftaran Calon Murid Baru jenjang SMP ada 4 (empat) jalur:

a. Persyaratan Jalur Domisili:

- 1) Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Kartu Identitas Anak Kota Malang bagi Calon Murid Baru yang memiliki;
- 2) Dalam hal Kartu Keluarga yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena ada perubahan anggota baru, maka dapat diberlakukan jika Calon Murid Baru berstatus sebagai anak kandung dengan melampirkan Fotokopi Kartu Keluarga Lama;
- 3) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026, dibuktikan dengan akta kelahiran;
- 4) Telah lulus dari SD/MI/Sederajat atau telah menyelesaikan seluruh Program Pembelajaran sampai dengan kelas 6 (enam) berdasarkan surat keterangan dari kepala Satuan Pendidikan asal;
- 5) Lulusan SD/MI/Sederajat dari Kota Malang tetapi bukan warga Kota Malang dapat mendaftar melalui jalur domisili; dan
- 6) Lulusan SD/MI/Sederajat dari luar Kota Malang tetapi warga Kota Malang dapat mendaftar melalui jalur domisili.

b. Persyaratan Jalur Afirmasi:

- 1) Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Kartu Identitas Anak Kota Malang bagi Calon Murid Baru yang memiliki;
- 2) Dalam hal Kartu Keluarga yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena ada perubahan anggota baru, maka dapat diberlakukan jika Calon Murid Baru berstatus sebagai anak kandung dengan melampirkan salinan Kartu Keluarga Lama;
- 3) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026, dibuktikan dengan akta kelahiran; dan
- 4) Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas.
 - a) Bagi keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:

- (1) Terdaftar pada website:
<https://pdktasam.malangkota.go.id/pencarian-data>; atau;
 - (2) Terdaftar pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) dengan melakukan akses pada:
<https://cekbansos.kemensos.go.id> dan mencetak Surat Keterangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang; dan
- b) Terdaftar sebagai penerima PIP (Program Indonesia Pintar) dibuktikan dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Digital yang dapat dicetak oleh operator Satuan Pendidikan asal; dan
- c) Bagi penyandang disabilitas harus memiliki kartu penyandang disabilitas dari Kemensos/surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- c. Persyaratan Jalur Mutasi:
- 1) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 dibuktikan dengan akta kelahiran;
 - 2) Telah lulus dari SD/MI/Sederajat atau telah menyelesaikan seluruh Program Pembelajaran sampai dengan kelas 6 (enam) berdasarkan surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan asal;
 - 3) Bagi Calon Murid Baru yang berpindah domisili karena tugas orangtua/wali harus memiliki Surat Penugasan dari Instansi/Lembaga Pemerintah dan/atau BUMN/BUMD maksimal 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru dan Surat Keterangan Pindah Domisili yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan Kartu Keluarga; dan
 - 4) Bagi Calon Murid Baru dari anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki Surat Penugasan orang tua/wali sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Kartu Keluarga.
- d. Persyaratan Jalur Prestasi:
- 1) Persyaratan Prestasi Akademik:
 - a) Lulusan SD/MI/Sederajat dari Satuan Pendidikan di Kota Malang;
 - b) Lulusan SD/MI/Sederajat dari luar Kota Malang yang berdomisili di Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
 - c) Memiliki rata-rata nilai rapor kelas 4 (semester 7 dan 8), kelas 5 (semester 9 dan 10), dan kelas 6 (semester 11) untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, Seni, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dan Bahasa Jawa paling rendah 85,00; dan
 - d) Memiliki sertifikat Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
 - 2) Persyaratan Prestasi Non Akademik
 - a) Lulusan SD/MI/Sederajat dari Satuan Pendidikan di Kota Malang;

- b) Prestasi non Akademik dapat berupa Hafiz Quran dan prestasi lomba di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, seni, budaya, bahasa, olahraga, serta lomba di bidang lainnya;
- c) Bukti Prestasi dan Hafiz Quran yang digunakan telah dilakukan kurasi oleh Pemerintah Daerah atau Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi; dan
- d) Bukti prestasi diterbitkan maksimal 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru.
- e) Dapat berupa pengalaman kepemimpinan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan yang dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan. Organisasi siswa intra sekolah dimaksud tidak terbatas pada OSIS, namun mencakup berbagai bentuk organisasi yang bersifat kesiswaan intra (dalam) pada satuan pendidikan, baik satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan keagamaan seperti: Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Majelis Perwakilan Kelas (MPK), Badan Eksekutif Siswa, dan bentuk organisasi intra lainnya yang resmi dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan.

B. Jalur Penerimaan Murid Baru (PMB)

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 menggunakan 4 (empat) jalur, yaitu:

1. Jalur Domisili

- a. Diperuntukkan bagi Calon Murid Baru yang berdomisili di wilayah Kota Malang sesuai ketentuan; dan
- b. Pagu jalur domisili:
 - 1). SD: 80% (delapan puluh persen) dari pagu masing-masing satuan Pendidikan; dan
 - 2). SMP: 40% (empat puluh persen) dari pagu masing-masing satuan pendidikan.

2. Jalur Afirmasi

- a. Diperuntukkan bagi Calon Murid Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pembelajaran secara normal; dan
- b. Pagu jalur afirmasi:
 - 1). SD: 15% (lima belas persen) dari pagu masing-masing satuan pendidikan dengan ketentuan 10% (sepuluh persen) bagi keluarga ekonomi tidak mampu dan 5% (lima persen) bagi penyandang disabilitas serta tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan ringan. Bagi Calon Murid Baru yang mengalami hambatan berat diarahkan untuk mendaftar ke SDLB; dan
 - 2). SMP: 25% (dua puluh lima persen) dari pagu masing-masing satuan pendidikan dengan ketentuan 20% (dua puluh persen) bagi keluarga ekonomi tidak mampu dan 5% (lima persen) bagi penyandang disabilitas serta tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan

ringan. Bagi Calon Murid Baru yang mengalami hambatan berat diarahkan untuk mendaftar ke SMPLE.

3. Jalur Prestasi

Jalur Prestasi diperuntukkan bagi Calon Murid Baru pada jenjang SMP.

a. Jalur prestasi akademik

- 1). Diperuntukkan bagi Calon Murid Baru yang memiliki prestasi nilai rapor dan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA); dan
- 2). Pagu Jalur Prestasi Akademik sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu masing-masing Satuan Pendidikan.

b. Jalur Prestasi Non Akademik

- 1). Diperuntukkan bagi Calon Murid Baru yang memiliki prestasi dari hasil lomba yang diperoleh ketika mengikuti pendidikan di tingkat SD/MI/Sederajat dalam tiga tahun terakhir dan dapat berupa pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kependidikan yang dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan. Organisasi siswa intra sekolah dimaksud tidak terbatas pada OSIS, namun mencakup berbagai bentuk organisasi yang bersifat kesiswaan intra (dalam) pada satuan pendidikan, baik satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan keagamaan seperti: OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Majelis Perwakilan Kelas (MPK), Badan Eksekutif Siswa, dan bentuk organisasi intra lainnya yang resmi dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan.
- 2). Pagu dari jalur ini sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu masing-masing Satuan Pendidikan.

4. Jalur Mutasi

a. Diperuntukkan bagi Calon Murid Baru domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali dan bagi anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan

b. Pagu Jalur Mutasi orang tua/wali sebanyak 5% (lima persen) dari pagu masing-masing satuan pendidikan dengan ketentuan 3% (tiga persen) untuk perpindahan tugas orangtua/wali dan 2% (dua persen) bagi anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Hal ini berlaku untuk Penerimaan Murid Baru (PMB) pada jenjang SD dan SMP.

C. Daya Tampung

Penghitungan dan penetapan daya tampung dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan pendidikan. Penghitungan daya tampung setiap satuan pendidikan dan penetapan wilayah penerimaan murid baru secara cermat dilaksanakan berdasarkan:

1. sebaran satuan pendidikan;
2. sebaran domisili calon murid; dan
3. kapasitas daya tampung satuan pendidikan dengan memperhitungkan murid tidak naik kelas.

Dalam rangka menjamin transparansi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang melakukan pengendalian dan pemantauan data jumlah murid setiap rombongan belajar yang telah ditetapkan melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

D. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB)

1. Jadwal Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) TK (Jalur Domisili, Afirmasi, dan Mutasi)

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Tempat/ Keterangan
1.	Sosialisasi Juknis SPMB Tahun Ajaran 2026/2027	Maret - Mei 2026	24 Jam	Multimedia
2.	Pendaftaran	8 - 10 Juni 2026	24 Jam	Daring/ Online
3.	Pengumuman	12 Juni 2026	09.00 WIB	Daring/ Online
4.	Daftar Ulang	12 - 13 Juni 2026	08.00-15.00 WIB	Satuan Pendidikan
Keterangan: Jika pagu belum terpenuhi, sekolah dapat membuka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) secara luring sampai pagu terpenuhi dengan tetap berpedoman ada aturan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).				

2. Jadwal Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SD (Jalur Domisili, Afirmasi, dan Mutasi)

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Tempat/ Keterangan
1.	Sosialisasi Juknis SPMB Tahun Ajaran 2026/2027	Maret - Mei 2026	24 Jam	Multimedia
2.	Latihan Pendaftaran SPMB SD secara Online	5 - 6 Juni 2026	24 Jam	Daring/ Online
3.	Pendaftaran	8 - 10 Juni 2026	24 Jam	Daring/ Online
4.	Pengumuman	12 Juni 2026	09.00 WIB	Daring/ Online

5.	Daftar Ulang	12 - 13 Juni 2026	08.00-15.00 WIB	Daring/ Online (website Satuan Pendidikan) dan Luring di Satuan Pendidikan
<p>Keterangan: Jika pagu belum terpenuhi, Satuan Pendidikan melapor ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi (bukan siswa yang belum mendaftar Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)) ke Satuan Pendidikan swasta dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung.</p>				

3. Jadwal Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Tempat / Keterangan
A. Sosialisasi				
	Sosialisasi Juknis SPMB Tahun Ajaran 2026/2027	Maret - Mei 2026	24 Jam	Multimedia
B. TKA				
1.	Pelaksanaan TKA Utama	20-30 April 2026	4 Jam	Daring/ Online di masing-masing Satuan Pendidikan
2.	Pelaksanaan TKA Susulan	11-19 Mei 2026	4 Jam	*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan *Warga Kota Malang yang sekolah di luar Kota Malang
3.	Latihan Pendaftaran SPMB SNIP secara Online	5-6 Juni 2026	24 Jam	Daring/ Online
C. SPMB Jauh Domisili				
1.	Pendaftaran	8 - 10 Juni 2026	24 Jam	Daring/ Online
2.	Pengumuman	12 Juni 2026	09.00 WIB	Daring/ Online dan Satuan Pendidikan

3.	Daftar Ulang	12 - 13 Juni 2026	09.00-15.00 WIB	Daring/Online (Website Satuan Pendidikan) dan Satuan Pendidikan
D SPMB Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi				
1.	Pendaftaran Afirmasi	15 - 17 Juni 2026	24 Jam	Daring/ Online
2.	Pengumuman	19 Juni 2026	09.00 WIB	Daring/ Online dan di Satuan Pendidikan
3.	Daftar Ulang	19 - 20 Juni 2026	09.00-15.00 WIB	Daring/ Online (website Satuan Pendidikan) dan di Satuan Pendidikan
E SPMB Jalur Prestasi Akademik				
1.	Pendaftaran	22 - 24 Juni 2026	24 Jam	Daring/ Online
2.	Pengumuman	26 Juni 2026	09.00 WIB	Daring/ Online dan Satuan Pendidikan
3.	Daftar Ulang	26 - 27 Juni 2026	09.00-16.00 WIB	Daring/ Online (website Satuan Pendidikan) dan Satuan Pendidikan
F SPMB Jalur Prestasi Nonakademik				
1.	Penyerahan Fotokopi Sertifikat Lomba dengan Menunjukkan Aslinya	29 - 30 Juni 2026	08.00-15.00 WIB	Bidang Pendas Disdikbud Kota Malang
2.	Verifikasi oleh Disdikbud	29 Juni - 2 Juli 2026	08.00-15.00 WIB	Bidang Pendas Disdikbud Kota Malang
3.	Pengambilan hasil verifikasi dan pengembalian sertifikat lomba	3 Juli 2026	09.00-15.00 WIB	Bidang Pendas Disdikbud Kota Malang
4.	Pendaftaran	6 - 7 Juli 2026	24 Jam	Daring/ Online
5.	Pengumuman	8 Juli 2026	09.00 WIB	Daring/ Online dan Satuan Pendidikan

6.	Daftar Ulang	8 – 10 Juli 2026	08.00-15.00 WIB	Daring/ Online dan Satuan Pendidikan
<p>Keterangan: Jika pagu belum terpenuhi Satuan Pendidikan melapor ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi (bukan siswa yang belum mendaftar Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)) ke Satuan Pendidikan swasta dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung.</p>				

E. Tata Cara Pendaftaran

No	Jenjang	Jalur Pendaftaran	Langkah - Langkah Pendaftaran
1.	TK	Domisili dan Afirmasi Mutasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spm.b.id; 2) mengisi formulir secara daring yang telah disediakan; dan 3) mengupload Kartu Keluarga dan akta kelahiran.
2.	SD	Domisili	<ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spm.b.id; 2) mengisi formulir daring yang telah disediakan; 3) mengupload Kartu Keluarga dan akta kelahiran; dan 4) bagi Calon Murid Baru yang berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan 6 (enam) tahun yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta kesiapan psikis mengupload Surat Rekomendasi dari Psikolog Profesional/ Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus/ Dewan Guru Satuan Pendidikan.
		Afirmasi Keluarga Tidak Mampu	<ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spm.b.id; 2) mengisi formulir daring yang telah disediakan; 3) mengupload KK dan akta kelahiran; dan 4) mengupload Surat Keterangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Dinas Sosial dan P3AP2KB Kota Malang atau KIP (Kartu Indonesia Pintar).

No	Jenjang/Jalur Pendaftaran	Langkah - Langkah Pendaftaran
	Afirmasi Penyandang Disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spm.b.id; 2) mengisi formulir daring yang telah disediakan; 3) mengupload Kartu Keluarga dan akta kelahiran; dan 4) mengupload kartu penyandang disabilitas dari Kemensos/Surat Keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
	Mutasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spm.b.id; 2) mengisi formulir daring yang telah disediakan; 3) mengupload Kartu Keluarga dan akta kelahiran; 4) mengupload surat perpindahan/mutasi penugasan orang tua maksimal 1 (satu) tahun dari Instansi/Lembaga Pemerintah dan/atau BUMN/BUMD; dan 5) mengupload surat penugasan sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
3.	SMP Domisili	<ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spm.b.id; 2) mengisi formulir daring yang telah disediakan; dan 3) mengupload Kartu Keluarga dan akta kelahiran.
	Afirmasi-Keluarga Ekonomi Tidak Mampu	<ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spm.b.id; 2) mengisi formulir daring yang telah disediakan; 3) mengupload Kartu Keluarga dan akta kelahiran; dan 4) mengupload Surat Keterangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang atau KIP (Kartu Indonesia Pintar).
	Afirmasi Penyandang Disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spm.b.id; 2) mengisi formulir daring yang telah disediakan; 3) mengupload Kartu Keluarga dan akta kelahiran; dan 4) mengupload kartu penyandang disabilitas dari Kemensos/Surat Keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
	Mutasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spm.b.id; 2) mengisi formulir daring yang telah disediakan.

		<ol style="list-style-type: none"> 3) mengupload Kartu Keluarga dan akta kelahiran; 4) mengupload surat kepindahan/mutasi orang tua maksimal 1 (satu) tahun dari Instansi/Lembaga Pemerintah dan atau BUMN/BUMD; dan 5) mengupload surat penugasan sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
	Prestasi Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spmh.id; 2) mengisi formulir daring yang telah disediakan; 3) mengupload Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran; 4) untuk Calon Murid Baru lulusan SD/MI/Sederajat Kota Malang, database nilai rapor sudah ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang sehingga tidak perlu mengentry nilai rapor kembali; dan 5) untuk lulusan SD/MI/Sederajat dari luar Kota Malang atau lulusan sebelum tahun ajaran 2025/2026 mengentry rata-rata nilai rapor kelas 4 (semester 7 dan 8), kelas 5 (semester 9 dan 10), dan kelas 6 (semester 11).
	Prestasi Non Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan secara daring melalui laman https://kotamalang.spmh.id; 2) mengisi formulir daring yang telah disediakan; 3) mengupload KIA (Kartu Identitas Anak), Kartu Keluarga, dan akta kelahiran; dan 4) mengupload hasil verifikasi sertifikat lomba/Hafiz Quran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. 5) Mengupload hasil verifikasi sertifikat pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan yang dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan. Organisasi siswa intra sekolah dimaksud tidak terbatas pada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), namun mencakup berbagai bentuk organisasi yang bersifat kesiswaan intra (dalam) pada satuan pendidikan, baik satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan keagamaan seperti; Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Badan Eksekutif Siswa, dan bentuk organisasi intra lainnya yang resmi dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan.

F. Tata Cara Seleksi

No	Jenjang	Jalur Pendaftaran	Tata Cara Seleksi
1.	TK	Domisili Afirmasi dan Mutasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Calon Murid Baru yang tempat tinggalnya berada pada radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari TK yang dituju diprioritaskan diterima; 2) jika masih ada daya tampung, sesuai pagu yang ditetapkan maka diurutkan dari Calon Murid Baru yang usianya lebih tinggi ke usia yang lebih rendah; dan 3) jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru dengan Satuan Pendidikan yang dituju.
2.	SD	Domisili	<ol style="list-style-type: none"> 1) Calon Murid Baru yang berusia 7 (tujuh) tahun ke atas menjadi prioritas utama untuk diterima di Satuan Pendidikan yang dituju; 2) Calon Murid Baru yang berusia 5,5 (lima koma lima) sampai dengan kurang dari 6 (enam) yang memiliki kecerdasan dan/ atau bakat istimewa serta kesiapan psikis dapat diterima berdasarkan urutan usia dari yang lebih tinggi ke usia yang lebih rendah; 3) Calon Murid Baru berusia 6 (enam) tahun sampai dengan kurang dari 7 (tujuh) tahun yang bertempat tinggal pada radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari SD yang dituju diprioritaskan diterima; dan 4) jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru dengan Satuan Pendidikan yang dituju.
		Afirmasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) bagi Afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu Diurutkan dari usia yang lebih tinggi ke usia yang lebih rendah. Jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru dengan Satuan Pendidikan yang dituju; dan 2) bagi Afirmasi Penyandang Disabilitas Diurutkan dari usia yang lebih tinggi ke usia yang lebih rendah. Jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru dengan Satuan Pendidikan yang dituju tanpa membedakan ketunaan/kekhususerannya.
		Mutasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Calon Murid Baru diurutkan berdasarkan usia yang lebih tinggi ke usia yang lebih rendah; dan 2) jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru dengan Satuan Pendidikan yang dituju.

3.	SMP	Domisili	<ol style="list-style-type: none"> 1) diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru dengan Satuan Pendidikan yang dituju dari jarak terdekat ke yang paling jauh; dan 2) jika dalam jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan yang dituju sama, maka prioritas menggunakan usia.
		Afirmasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) bagi Afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru dengan Satuan Pendidikan yang dituju diurutkan dari jarak terdekat ke yang paling jauh; dan 2) bagi Afirmasi Penyandang Disabilitas diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru dengan Satuan Pendidikan yang dituju diurutkan dari jarak terdekat ke yang paling jauh tanpa membedakan ketunaan/kekhulusannya.
		Mutasi	Diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru dengan Satuan Pendidikan yang dituju dari jarak terdekat ke yang paling jauh.
		Prestasi Akademik	<p>Perangkingan menggunakan nilai akhir (NA) yang didapat dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rata-rata nilai rapor kelas 4 (semester 7 dan 8), kelas 5 (semester 9 dan 10), dan kelas 6 (semester 11) mapel Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, Seni, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dan Bahasa Jawa paling rendah 85,00 (delapan puluh lima koma nol nol) dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); 2) nilai rata-rata TKA dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen); 3) nilai akhir = 0,25 (nol koma dua lima) Rerata Nilai Rapor + 0,75 (nol koma tujuh lima) Rerata TKA; 4) jika nilai akhir yang diperoleh Calon Murid Baru sama pada batas daya tampung (<i>passing grade</i>), maka Calon Murid Baru yang diterima adalah yang memiliki nilai TKA lebih tinggi, dengan urutan: (1) Matematika dan (2) Bahasa Indonesia; dan jika Nilai Matematika dan Bahasa Indonesia sama, maka prioritas menggunakan jarak terdekat ke satuan pendidikan dan usia.

	Prestasi Akademik	Non Akademik	1) diurutkan berdasarkan bobot nilai tertinggi ke rendah; dan 2) jika ada bobot nilai yang sama maka prioritas menggunakan jarak terdekat ke satuan pendidikan dan usia.
--	-------------------	--------------	---

G. Tata Cara Daftar Ulang

1. Calon Murid Baru yang telah diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran di Satuan Pendidikan yang dituju;
2. pelaksanaan daftar ulang pada jenjang TK, SD, dan SMP tidak dipungut biaya; dan
3. jika Calon Murid Baru tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, Calon Murid Baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

H. Pembiayaan

1. Biaya dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dibebankan pada anggaran pemerintah daerah;
2. Biaya operasional pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Satuan Pendidikan yang meliputi pendaftaran, pelaksanaan, dan daftar ulang dibebankan pada anggaran BOS/BOP sebagaimana tercantum dalam RKA Satuan Pendidikan pada tahun anggaran berjalan; dan
3. Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya apapun untuk pembiayaan pendaftaran, pelaksanaan, dan daftar ulang.

I. Pasca Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB)

1. Satuan Pendidikan
 - a. melaporkan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 - b. mengumumkan secara resmi Calon Murid Baru yang diterima setelah ditetapkan dan disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang; dan
 - c. melakukan pemutakhiran (update) data murid dalam Aplikasi Dapodik secara berkesinambungan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang
 - a. menetapkan Calon Murid Baru yang diterima oleh masing-masing Satuan Pendidikan;
 - b. memastikan penyaluran calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi ke:
 - (1) satuan pendidikan negeri pada wilayah penerimaan murid baru terdekat;
 - (2) satuan pendidikan swasta; dan/atau
 - (3) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain, yang masih memiliki daya tampung;
 - c. menyediakan kanal pelaporan/pengaduan untuk menerima laporan masyarakat terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada <https://kotamalang.spmn.id>;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi setiap tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kepada Kementerian melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP)/BPMP setempat sesuai ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan Murid baru.

- L. melakukan integrasi data hasil penerimaan murid baru mencakup:
- (1) identitas murid;
 - (2) identitas satuan pendidikan asal; dan
 - (3) identitas satuan pendidikan tujuan/yang menerima, ke dalam Aplikasi Dapodik.

BAB III
PENERIMAAN MURID PINDAHAN

- A. Perpindahan Murid Antar Satuan Pendidikan
1. Murid pindahan bukan merupakan murid pada semester genap kelas 6 (enam) pada SD dan kelas 9 (sembilan) pada SMP;
 2. Murid pindahan dapat berasal dari jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atau Satuan Pendidikan di negara lain;
 3. Perpindahan murid antar satuan pendidikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Satuan Pendidikan asal dan Kepala Satuan Pendidikan yang dituju;
 4. Perpindahan murid wajib memenuhi ketentuan persyaratan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
 5. Penerimaan murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada satuan pendidikan yang dituju masih tersedia; dan
 6. Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang dituju.
- B. Perpindahan Murid dari Luar Negeri
1. Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan dasar; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang dituju.
 2. Peserta didik setara SMP di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang dituju.
 3. Satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang dituju.
- C. Perpindahan Murid dari Satuan Pendidikan Nonformal dan
1. Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
 2. Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
 3. Satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang dituju.

BAB IV
PENENTUAN ROMBONGAN BELAJAR

A. Pengertian

1. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah rombel pada kondisi normal, yaitu kelompok murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
2. Kondisi Normal merupakan kondisi di mana satuan pendidikan dapat memenuhi ketentuan maksimal jumlah peserta didik per rombel dan ketentuan jumlah rombel setiap satuan pendidikan dalam standar pengelolaan.
3. Satuan Pendidikan baru adalah Satuan Pendidikan yang baru didirikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang belum memiliki lulusan.

B. Ketentuan Jumlah Murid dalam Satu Rombel

Jumlah Murid per rombel ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenjang	Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombel dalam Kondisi Normal
1.	PAUD Usia 0- 2 tahun	10
2.	PAUD Usia 2-4 tahun	12
3.	PAUD Usia 4-6 tahun	15
4.	SD	28
5.	SMP	32

Jumlah peserta didik per rombel seperti ditunjukkan pada tabel di atas ditetapkan berdasarkan aspek berikut:

1. ketersediaan jumlah pendidik;
2. ketersediaan sarana dan prasarana; dan
3. kapasitas anggaran satuan pendidikan.

C. Ketentuan Jumlah Rombel pada Satuan Pendidikan

Penentuan Jumlah rombel setiap satuan pendidikan pada kondisi normal didasarkan pada:

1. Ketersediaan jumlah pendidik pada satuan pendidikan;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan; dan
3. Kondisi geografis dan demografis.

Jumlah rombel setiap Satuan Pendidikan pada kondisi normal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenjang	Jumlah Rombel Satuan Pendidikan Pada Kondisi Normal
1.	PAUD	1 s.d. 16
2.	SD	6 s.d. 24
3.	SMP	3 s.d. 33

Dalam hal Satuan Pendidikan memiliki rombel melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada tabel di atas dengan persyaratan berikut:

1. Menjamin/memastikan tercapainya mutu pembelajaran minimal sesuai dengan SNP sehingga penambahan jumlah rombel tidak mengganggu pencapaian mutu pembelajaran/layanan;
2. Menjamin/memastikan tercukupinya ruang kelas yang ada sehingga penambahan jumlah rombel tidak berdampak pada kebutuhan pembangunan jumlah ruang kelas baru;
3. Menjamin/memastikan tercukupinya jumlah guru yang ada sehingga penambahan jumlah rombel tidak berdampak pada pengangkatan guru baru; dan
4. Mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

- A. Pembinaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)**
Pembinaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dilakukan oleh:
1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur; dan
 3. Pemerintah Daerah Kota Malang.
- B. Pengawasan dan Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)**
Pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilakukan oleh:
1. Inspektorat Jenderal Kementerian;
 2. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
 3. Inspektorat Daerah Kota Malang;
 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang; dan
 5. Satuan Pendidikan.
- C. Tujuan**
Tujuan dari pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) adalah:
1. Memastikan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan penerimaan murid baru dan penerimaan murid pindahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada tahun ajaran berikutnya.
- D. Mekanisme Pelaksanaan**
1. **Pembinaan**
Pembinaan oleh Kementerian kepada Pemerintah Daerah melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. Pembinaan dilaksanakan secara luring melalui kegiatan lokakarya dan secara daring menggunakan multimedia. Selanjutnya masing-masing bidang melaksanakan pembinaan kepada Kepala Satuan Pendidikan dan Pendamping Satuan Pendidikan sesuai wilayah dampungan.
 2. **Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi**
 - a. **Inspektorat Jenderal Kementerian**
Pengawasan dilaksanakan secara luring dan daring. Pengawasan secara luring dilaksanakan oleh petugas monitoring evaluasi (*monies*) ke satuan pendidikan yang menjadi sampel atau sasaran. Pengawasan secara daring salah satunya dilaksanakan menggunakan teknik survei;
 - b. **Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur**
Pengawasan dilaksanakan secara luring dan daring. Pengawasan secara luring dilaksanakan oleh petugas monitoring evaluasi (*monies*) ke satuan pendidikan yang menjadi sampel atau sasaran. Pengawasan secara daring salah satunya dilaksanakan melalui SUPERMAN menggunakan teknik survei;

- c. Inspektorat Daerah Kota Malang
Pengawasan dilaksanakan secara luring. Pengawasan secara luring dilaksanakan oleh petugas monitoring evaluasi (*monev*) ke satuan pendidikan yang menjadi sampel atau sasaran; dan
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan secara luring dan daring. Pengawasan dilaksanakan oleh Pendamping Satuan Pendidikan sesuai wilayah dampingan bersama Tim Monev dari Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Bidang Pendidikan Dasar.
 - e. Satuan Pendidikan
Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan secara internal oleh Tim Penjamin Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan (TPMPSP).
3. Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
- a. Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Satuan Pendidikan wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai wujud pertanggungjawaban administratif dan akuntabilitas penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
 - b. Laporan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagaimana dimaksud pada point (a) harus disusun secara objektif, faktual, dan transparan.
 - c. Laporan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) disampaikan oleh Kepala Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
 - d. Laporan wajib mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
 1. Pendahuluan: Latar belakang, dasar hukum, dan kondisi umum satuan pendidikan;
 2. Mekanisme Pelaksanaan: Data sebaran domisili, penetapan daya tampung, dan jadwal pelaksanaan (sosialisasi hingga daftar ulang);
 3. Hasil Pelaksanaan: Statistik jumlah pendaftar, jumlah murid yang diterima, dan jumlah calon murid yang tidak diterima per jalur (domisili, afirmasi, prestasi, mutasi);
 4. Lampiran: Meliputi SK Panitia, dokumentasi kegiatan (foto), dan bukti pendukung lainnya.

BAB VI
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi panduan teknis bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Kepala Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menjamin kelancaran pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB).

